

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyebaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejarah perkembangan Pondok Pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten melaksanakan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (*tafaquh fiddin*) sehingga dari pesantren lahir para kader ulama, guru agama, mubaligh yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di Pondok Pesantren juga mengalami perubahan dan pengembangan, khususnya kurikulum dan metode pembelajaran. Sebagian pesantren telah mengakomodasi program pendidikan madrasah atau sekolah, dan sebagian lagi tetap mempertahankan pola pendidikan khas pesantren yang telah lama berlaku di pesantren. (Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren*. 2004)

Berpedoman pada Panca Jiwa Pondok Pesantren; yaitu keikhlasan , kemandirian, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Pondok pesantren telah menampilkan peran sebagai lembaga keagamaan, pendidikan Islam, dakwah dan pengembangan masyarakat yang terus menerus berkiprah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren telah menampilkan pola pembelajaran yang khas, yaitu dengan sistem *bandongan*, *sorogan* (yaitu santri membaca sekaligus menerangkan maksud dan kiai mendengarkan sambil memberi catatan, komentar, saran dan bimbingan), serta metode *tahfidz* (hafalan), *muhawarah* (diskusi/percakapan), *bahtsul masa'il*, *rihlah islamiyah* dan sebagainya.

Dengan metode pembelajaran tersebut, Pondok Pesantren senantiasa mengedepankan penguasaan kitab yang dipelajari, mulai dari kitab dasar hingga kitab tingkat tinggi. Prinsip utama dari sistem pembelajaran yang diberikan oleh Pondok Pesantren adalah bersandar pada tamatnya buku atau kitab yang dipelajari. Batasan penamatan pembelajaranpun bermacam-macam; ada yang menggunakan istilah marhalah, sanah dan lainnya, bahkan ada pula yang betingkat seperti madrasah formal, *ibtidai*, *tsanawy* dan *'aly*.

Penguasaan kitab (belajar tuntas) terkandung pada materi kitab kuning yang menjadi sumber rujukan santri. Kitab ini walaupun disusun secara bertingkat bukan berarti dimaksudkan untuk mencerminkan keberlanjutan, akan tetapi sebagai klasifikasi berdasarkan tingkat keluasan dan kedalaman pembahasan serta penjelasan terhadap sebuah materi ilmu tertentu. (Departemen Agama. *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*. 2004)

Dalam rangka ikut serta berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 bahwa:

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkhlahk mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”(Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005.)

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam memiliki sejarah penting, karena semenjak sebelum masa kemerdekaan pesantren telah menjadi sistem pendidikan Nusantara; hampir di seluruh pelosok nusantara, khususnya dipusat-pusat kerajaan Islam telah terdapat lembaga pendidikan yang serupa walaupun menggunakan nama yang berbedabeda seperti Meunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan Pesantren di Jawa.

Banyak penulis sejarah pesantren berpendapat bahwa lembaga ini merupakan hasil adopsi dari model perguruan yang diselenggarakan Hindu dan Budha dengan menggunakan sistem biara dan asrama sebagai tempat para pendeta dan bhiksu dalam melakukan pembelajaran pada pengikutnya. Adopsi ini dilakukan oleh para wali penyebar Islam dengan sebutan pondok pesantren yang lahir semenjak awal kedatangan Islam di Jawa pada masa Wali Songo, dugaan kuat pesantren pertama kali didirikan didesa Gapura Gresik Jawa Timur yang dihubungkan dengan usaha Maulana Malik Ibrahim (Sunan Ampel) (Departemen Agama, *Pola Pembelajaran di Pesantren*.2003)

Kata pesantren, mengaji, langgar, surau di Minangkabau dan rangkang di Aceh, bukan berasal dari Arab, tetapi berasal dari India, yang semuanya menunjukkan tempat pembelajaran Islam dengan perbedaan tipenya. Sebagaimana fungsi pokok dari pesantren itu sendiri merupakan tempat mencetak ulama dan ahli agama

Secara umum pesantren dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pesantren *salaf* dan pesantren *khalaf*. Disebut pesantren salaf karena kegiatan pembelajarannya semata-mata berdasarkan pada pola pembelajaran klasik, berupa pembelajaran kitab kuning dengan metode pembelajaran tradisional. Sedangkan pesantren *khalaf* adalah pesantren yang pembelajarannya memasukkan unsur-unsur pembelajaran sekolah yang dikelola secara akademis (Departemen Agama, *Pola Pembelajaran di Pesantren*.2003)

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman pondok pesantren salafiah mengalami perubahan pengembangan pendidikan, santri tidak hanya diharuskan dapat menguasai kitab-kitab kuning saja, tetapi mereka juga diberi kesempatan mengembangkan diri untuk mengenyam pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang setara dengan pendidikan formal pada umumnya.

Untuk memenuhi dan meningkatkan peran pondok pesantren dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diadakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren *salafiyah*. Melalui penyelenggaraan tersebut para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren* .2003)

Usaha untuk menuju kesetaraan pendidikan bagi santri pemerintah baik melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

pedoman sebagai juklak dan juknisnya sebagai payung penyelenggaraan Wajar Dikdas adalah :

1. Instruksi Presiden no. 1 tahun 1994, antra lain isinya menegaskan bahwa satuan pendidikan yang dikenal sebagai pesantren dimungkinkan menyelenggarakan program pendidikan dasar tersendiri yang penyetaraanya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama RI Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren *Salafiyah* sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
3. Keputusan Bersama Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor : E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren *Salafiyah* Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam No. E/239/2001. Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pekapontren merupakan satuan kerja yang di dalamnya ada satu seksi pendidikan salafiyah yang mempunyai tugas melakukan pelayanan, supervisi dan evaluasi pendidikan wajib belajar pada pondok pesantren *salafiyah*. Seksi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program

dan evaluator terhadap laporan penyelenggaraan program dari setiap pesantren (Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 tahun 2002)

Kemudian penulis mengambil penelitian pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan lokasi tersebar di lima Kabupaten di bawah koordinasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Menurut pengamatan penulis bahwa pondok pesantren *salafiyah* telah mampu menyelenggarakan program wajar dikdas 9 tahun, terbukti dengan telah banyak santri yang telah lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dan telah mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.

Selain itu pondok pesantren penyelenggara program wajar dikdas 9 tahun, sepengetahuan penulis belum pernah diteliti secara keseluruhan, dan untuk mengetahui peran serta pondok pesantren *salafiyah* dalam ikut serta mengentaskan wajar dikdas 9 tahun bagi santri-santrinya.

B. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah tersebut diatas; dapatlah penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut: “bagaimana implementasi wajar dikdas 9 tahun di Pondok Pesantren *Salafiyah* Daerah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui metode dan cara yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggalakkan wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah*.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah*.

2. Kegunaan Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Pondok pesantren *salafiyah* penyelenggara program wajar dikdas 9 tahun agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam mengentaskan santrinya untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah.
- b. Pondok pesantren *salafiyah* yang belum memahami cara menyelenggarakan program wajar dikdas 9 tahun untuk dapat berperan serta dalam mengentaskan pendidikan dasar bagi santri-santrinya

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* tentunya tidak terlepas dari kajian peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh Menteri Pendidikan maupun oleh Menteri Agama. Kajian tersebut digunakan untuk menunjang dan mengetahui tentang sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan bagaimana tingkat keberhasilan yang telah diperolehnya.

Permasalahan yang penulis teliti sangat berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Telah banyak penulisan tentang pondok pesantren *salafiyah* namun belum ada yang membahas tentang bagaimana implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* se-Propinsi D.I. Yogyakarta.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa, banyak ahli menyatakan keberhasilan pembangunan suatu negara karena didukung oleh tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah yang memadai. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber Daya Manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.

Menyadari hal tersebut di atas pada tahun 1994 telah dimulai program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Indonesia. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Dengan bakal itu diharapkan seluruh

warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketika program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan pada tahun 1994, diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan wajar disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009.

Indikator utama penuntasan wajar dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Dari sisi jumlah siswa, pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan layanan pendidikan terhadap sekitar 1.9 juta anak usia 13 – 15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/ yang sederajat.

Penuntasan wajar dikdas 9 tahun harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program nasional tersebut.

Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah .

1. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekolah baik di SMP, MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
2. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.
3. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
5. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan gerakan nasional penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
6. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.

Adapun sasaran gerakan nasional penuntasan wajib belajar 9 tahun ini adalah untuk :

1. Anak usia SMP/MTs atau yang sederajat (13 – 15 tahun) yang belum belajar di SMP/MTs atau yang sederajat.
2. Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat.
3. Anak putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat

Untuk belajar di SMP/MTs atau yang sederajat, anak-anak usia SMP dapat memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimiliki, seperti:

1. SMP Negeri atau SMP swasta biasa
2. SD-SMP satu atap
3. SMP terbuka
4. MTs Negeri atau MTs swasta atau sekolah lainnya yang sederajat
5. Pondok Pesantren *Salafiyah* yang menyelenggarakan program wajib belajar

Kemudahan yang diperoleh anak usia 13 – 15 tahun yang sekolah adalah; mereka dapat memperoleh bantuan keuangan untuk mengikuti pendidikan sebagai berikut :

1. Semua anak SMP/MTs atau yang sederajat dapat memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prioritas kepada siswa yang tidak mampu, sebesar Rp. 324.500,-/siswa/tahun. BOS diserahkan pengelolaannya kepada sekolah.
2. Beasiswa retrieval, sebesar Rp. 1.000.000,- /siswa/ tahun untuk tahun pertama dan Rp. 500.000,-/siswa/ tahun bagi anak putus sekolah SMP/MTs.
3. Beasiswa transisi bagi siswa kelas VI SD/MI atau yang sederajat yang karena alasan ekonomi terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Besar beasiswa transisi adalah Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun.
4. Beasiswa untuk siswa SMP Terbuka sebesar Rp. 240.000,-/siswa/tahun

Penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah program nasional. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program itu perlu kerjasama yang menyeluruh antara:

1. Pemerintah Pusat (Menko Kesra, Mendiknas, Mendagri, Menkeu, Menpan/Ketua Bappenas, Menag, Mensos, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menakertrans, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Menneq Lingkungan Hidup, Menneq Pemberdayaan Perempuan, Menneq Pembangunan Daerah Tertinggal, Menneq Pemuda dan Olahraga, Menneq BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik).
2. Pemerintah Propinsi (Dinas Pendidikan Propinsi).
3. Pemerintah Kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota).
4. Pemerintah Kecamatan (Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan).
5. Kelurahan (Direktorat Pembinaan SMP, <http://www.dit-plp.go.id>.2007).

Undang –Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia (Undang –Undang Dasar RI Tahun 1945).

Pada peringatan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994, pemerintah mencanangkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional. Program ini diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar bagi anak yang berusia 7-12 tahun untuk sekolah dasar dan yang sederajat atau setara dan berusia 13-15 tahun untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan sederajat atau setara. Pendidikan ini dilaksanakan di satuan pendidikan dasar atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan tentang satuan pendidikan meliputi tiga jalur yaitu :

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sisdiknas* 2007)

Fungsi pendidikan non-formal bagi pendidikan formal dalam term pendidikan umum dalam Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pada Bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi yang masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan"

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”

Pengakuan pemerintah terhadap hasil/lulusan pendidikan non-formal tercantum dalam Bab IV bagian kelima pasal 26 ayat (6) yang berbunyi: ”Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”

Tulisan Hajar Pamadhi dalam jurna Pelangi Pendidikan menyatakan bahwa penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah program sosialisasi sekaligus gerakan massa untuk melaksanakan wajib belajar. Program ini dikembangkan dari pendekatan politik dan sosio-kultural. Pendekatan politis digunakan sistem tripilar dengan basis good governance. Tripilar pemerintahan adalah: pemerintah (state), sektor swasta (private sector) dan kelompok masyarakat (civil society). Tiga komponen ini diharapkan dapat menjadi tritunggal komponen dalam gerakan penuntasan program wajib belajar. Masing-masing komponen diberikan tanggung jawab yang berbeda.

Kemudian, prinsip good governance digunakan untuk mendasari pelayanan prima yang sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan bangsa menjadi bangsa yang merdeka dari keterbatasan. Pelayanan prima termasuk salah satu pelayanan publik yang mengedepankan kepuasan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah

pendekatan kultural, yaitu suatu kegiatan yang mengangkat nilai tradisi yang masih dilestarikan pada suatu daerah ke dalam sistem manajemen penuntasan program wajib belajar. Diharapkan, nilai tradisi tersebut dapat terungkap secara naturalistik (wajar) dan berjalan seperti resonansi spiritual. Pada kesempatan ini dipilih pondok pesantren, karena pondok pesantren saat ini cukup eksis mampu menjangkau strata sosial terbawah dan keberhasilannya sebagai suprasistem dan mampu mengubah persepsi masyarakat secara realistik (Pamadhi, 2007).

Lebih lanjut Hajar Pamadhi memberikan solusi penuntasan wajib belajar 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* dapat dilaksanakan melalui beberapa strategi; pertama mengembangkan *cultural ecosystem* dengan mengemas misi pemerintah tentang wajib belajar ke dalam bentuk *spirit resonance*. Kedua pendekatan yang dilakukan adalah strategi geopolitik, dengan mengedepankan faktor kesenjangan dan kesulitan daerah terpencil serta kaum marginal sebagai isu sentralnya. Ketiga mediasi yang diangkat dalam penuntasan adalah menempatkan kyai sebagai rujukan (*patronage figur*) dengan tanpa merusak pembelajaran tradisi *tafaqquh fi al-din* (mempertahankan *religion project based learning*). Keempat pemerintah bertindak sebagai motivator dengan pendekatan naturalistik yaitu masyarakat setempat sebagai garda pelayanan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Buku Petunjuk Teknis Pondok Pesantren *Salafiyah* Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang diterbitkan Departemen Agama RI

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 merupakan buku petunjuk teknis yang disajikan dengan model tanya jawab penyelenggaraan wajar dikdas 9 tahun; dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman tentang cara penyelenggaraan wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren salafiyah.

Dalam buku ini dijelaskan tentang sasaran dan jenjang, kurikulum, pembiayaan, struktur organisasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren dan prosedur yang harus ditempuh bagi pondok pesantren yang akan menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI tahun 2003 juga menerbitkan buku dengan judul Pola Pengembangan Pondok Pesantren, hanya dalam bab V buku ini yang membahas tentang wajib belajar pendidikan 9 tahun, di dalamnya menjelaskan tentang pentingnya diselenggarakan program wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat harus ikut serta dalam penuntasan dan pemerataan pendidikan tingkat dasar di masyarakat.

Buku Departemen Agama RI tentang Petunjuk Teknis Pondok Pesantren terbitan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren tahun 2004, pada Buku III memuat Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan program pengembangan

wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren sebagai upaya kontribusi strategis dunia pesantren, dalam mensukseskan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Pesantren mempunyai peran strategis berfungsi Pertama, sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* (pengembangan keagamaan), Kedua sebagai lembaga pengembangan masyarakat (*social transformatif*) atau pemberdayaan masyarakat, Ketiga sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, berperan sebagai pusat belajar (*study center*) dan misi penyebaran ajaran agama Islam.

Buku Standar Prosedur Operasional UAN pendidikan dasar 9 tahun pondok pesantren Salafiyah yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Penilaian Pendidikan tahun 2004, menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) Pondok Pesantren *Salafiyah*. Buku tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional secara nasional, sekaligus sebagai pengendalian mutu pendidikan dan menjamin kesetaraan lulusan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah dengan lulusan program pendidikan pada jalur sekolah.

Miftakhatul Khaoriyah (2004), mahasiswa UGM Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengadakan penelitian dari mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik; menulis tentang Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta) pembahasan yang dilakukan masih sangat sempit dan terbatas

pada Pondok Pesantren Nurul Ummah.

Umar Sidiq mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 mengadakan penelitian tentang Peran Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang wajar dikdas 9 tahun di ponpes salafiyah dan peran pondok pesantren Islaic Center Bin Baz Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta sebagai penyelenggara program wajar dikdas 9 tahun beserta faktor pendukung dan hambatannya.

Umar Sidiq menyimpulkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua warga negaranya. Wajib belajar dalam bahasa Inggris disebut *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu. Di Indonesia gerakan masih bersifat persuasif, tanpa sangsi dan tidak diatur dengan undang-undang tersendiri seperti dinyatakan oleh Fuad Hasan "Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsep *universan education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan).

Hal senada juga diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA dalam peringatan Hardiknas tahun 2007 dengan tema "Dengan Semangat Hardiknas Kita Sukseskan Pendidikan Bermutu Untuk Semua". Tema tersebut mengacu pada Rencana Pendidikan tahun 2005-

2009 yang menetapkan visi misi pendidikan nasional yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global.

Melalui peringatan Hardiknas ini Pemerintah Republik Indonesia giat mengkampanyekan program berskala nasional bertajuk "Pendidikan Untuk Semua". Penganjangan ini untuk memperingati hari jadi Forum Pendidikan Dunia yang digelar di Dakar (Sinegal) pada April 2000. Di Indonesia pada 23– 29 April 2007 lalu, beberapa organisasi masyarakat ikut memperingatinya dalam wujud Pekan Aksi Global Pendidikan (*Global Campaign for Education*). Inti dari program pendidikan untuk semua (PUS) – *Education for All* (EFA) adalah kesiapan pemerintah dan para pemangku (*stakeholders*) untuk berkomitmen bersama guna mencapai enam tujuan PUS yaitu:

- a. Pembebasan biaya dan wajib belajar untuk semua
- b. Mendukung pembelajaran dan ketrampilan bagi pemuda dan dewasa.
- c. Meningkatkan angka melek aksara pada orang dewasa menjadi 50%.
- d. Mencapai kesamaan jender pada tahun 2005
- e. Dan kesetaraan jender pada tahun 2015
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Terje Magnusson Waterdal; pembina Yayasan Inklusif dan Pendidikan Non Diskriminasi (IDPN Indonesia), mengatakan bahwa semua pendidikan dasar adalah hak mutlak bagi setiap orang dan semua anak, pemuda dan orang dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan yang

akan memenuhi kebutuhan dasar mereka pada pembelajaran (<http://www.campaignforeducation.org.joinup.index.php>).

Arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan diantaranya adalah memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Keberlangsungan pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik adalah hilangnya kepribadian akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi pendidikan akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan dan pengamalan sehari-hari, akibatnya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Menyadari realitas jam pelajaran agama Islam untuk sekolah-sekolah umum sangat terbatas, yaitu hanya dua jam pelajaran untuk setiap minggunya. Dengan tidak mengesampingkan pendapat yang mengatakan bahwa pertemuan yang singkat tapi berkualitas akan lebih baik dari pada banyak pertemuan tetapi kualitasnya rendah. Tetap saja untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang menginginkan terbentuknya manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT akan sulit tercapai.

Banyak pesantren di negeri ini yang memiliki potensi berkembang

bawah (*grassroot*). Pada dasarnya pemerintah bisa berperan lebih aktif agar pesantren *salafiyah* bisa dijadikan sarana utama penuntasan pendidikan dasar 9 tahun bagi masyarakat. Disinilah letak strategis pemerintah dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan pesantren *salafiyah* sebagai manifestasi dari pendidikan berbasis masyarakat.

E. Landasan Teori

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan penelitian ini sebagai langkah kerja penelitian, perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, antara lain:

1. Implementasi Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Dalam SKB Mendiknas RI Nomor : 1/U/KB/2000 dan Menag RI Nomor : MA/86/2000 pada pasal I Ketentuan Umum ayat 2 dengan tegas dinyatakan bahwa wajib belajar Pendidikan Dasar adalah suatu gerakan Nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (limabelas) tahun, untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.

Pada pasal 1 ayat 3 ditegaskan pula bahwa wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat.

Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/c/Kep/DS/2000, pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa; Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

Adapun pada ayat 3 ditegaskan bahwa wajib belajar pendidikan dasar adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun, untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Pada ayat 4 ditegaskan bahwa wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan implementasi adalah "*penerapan* atau *penataan*", sehingga implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah meliputi proses penataan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

2. Pondok Pesantren *Salafiyah*

Istilah pondok pesantren berasal dari pengertian asrama-asrama pesantren yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari

bambu, atau barangkali berasal dari kata arab funduq, yang berarti hotel atau asrama.

Pesantren berasal dari kata santri, mendapat awalan pe dan akhiran an, yang menunjukkan arti tempat tinggal para santri. Menurut Prof John; kata santri berasal dari bahasa tamil yang berarti guru mengaji, sedang menurut CC Berg; kata santri berasal dari kata shastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tau buku-buku suci agama Hindu atau sarjana ahli kitab suci agama Hindu; kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Zamakhsyari, 1990).

Nurcholis Madjid berpendapat bahwa kata pesantren memiliki dua arti : pertama, kata santri berasal dari bahasa Sansekerta, kata santri berarti "*melek huruf*", kedua berasal dari bahasa jawa "*cantrik*", berarti seseorang yang mengikuti gurunya menetap (Nurcholis, 1997). Menurut istilah yang lazim digunakan pemerintah (Departemen Agama) pondok pesantren didefinisikan :

- a. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya kegiatan belajar mengajarnya diberikan dengan cara non klasikal (bandongan dan sorogan), seorang kyai mengajar santri-santrinya dengan membacakan kitab-kitab kuning yang ditulis dalam bahasa arab dari abad pertengahan, sedang santri-santrinya mendengarkan dan memberikan catatan (terjemahan-ngesahi

... perbedaan kitab-kitab tersebut dan santri-santrinya tinggal dalam

satu kompleks pondok /asrama pesantren tersebut.

- b. Suatu lembaga pendidikan Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas, namun santri-santrinya tidak disediakan tempat pemondokan di kompleks pesantren, mereka tinggal di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut yang datang pada setiap saat diadakan pembelajaran (santri kalong). Pengajaran yang diterapkan dengan menggunakan metode "*wetonan*" , seorang kyai pada waktu tertentu seperti setiap Minggu pagi atau Selasa sore memberikan pengajaran atau pengajian dengan membahas kitab tertentu.
- c. Pondok pesantren yang melakukan penggabungan sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem *Bandongan, Sorogan dan Wetonan*, pondok pesantren tersebut menyediakan tempat pemondokan bagi santri yang akan tinggal di pondok, pondok pesantren juga memberikan kebebasan kepada santrinya yang akan pulang ke-rumah masing-masing seusai mengikuti pengajaran. Pondok pesantren yang melakukan penggabungan demikian sistem pendidikannya lebih modern, pengajaran dilaksanakan secara sistem klasikal, pendidikannya memenuhi kriteria pendidikan non formal dan pendidikan formal

... dan ... diarahkan diarahkan dan ... pada umumnya dengan anak

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia yang sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia; perkembangan pendidikan ini sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.

Pengertian pondok pesantren *salafiyah* sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah : Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, pada umumnya tergambar pada ciri khas yang dimilikinya, yaitu adanya pengasuh pondok pesantren (*Kyai / Ajengan / Tuan Guru / Buya*) yang mengajar, adanya santri yang belajar, adanya masjid/musholla sebagai tempat ibadah dan kegiatan belajar mengajar, adanya asrama atau pondok tempat tinggal para santri.

Secara umum pondok pesantren dapat diklasifikasikan dalam dua tipe; yaitu pesantren *Salaf* atau tradisional dan pesantren *Kholaf* atau Modern. Dikatakan Pesantren *Salaf* apabila kegiatan pendidikannya semata-mata mengajarkan ilmu agama berdasarkan pada pola-pola pengajaran klasik, yaitu berupa pengajaran dengan menggunakan kitab kuning sebagai silabusnya dengan metode pembelajaran tradisional yang belum dikombinasikan dengan metode pengajaran modern.

Adapun pesantren *kholaf* adalah pesantren yang selain mengajarkan ilmu-ilmu agama dan kitab kuning sebagai sebagai silabusnya dengan metode tradisional; tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum dalam muatan

kholaf atau modern merupakan pesantren yang diperbaharui atau dipermodern pada sistem tertentu yang sesuai dengan sistem sekolah (Departemen Agama, *Pola Pembelajaran di Pesantren* 2003).

Pesantren *salafiyah* adalah tipe pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren, baik kurikulumnya maupun metode pembelajarannya. Pada umumnya mata pelajarannya meliputi ilmu-ilmu agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab klasik berbahsa Arab dan sangat sedikit diajarkan mata pelajaran umum. Para santri tidak diikutkan dalam ujian akhir yang diselenggarakan pemerintah secara nasional, sehingga para santri tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah dan tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang mensyaratkan adanya ijazah atau keahlian tertentu (Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren*, 2004)

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan lokasi pondok pesantren *salafiyah* yang tersebar di empat kabupaten yaitu di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan satu Kota Yogyakarta dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi lokasi penelitian penulis.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika

penulisan tesis ini penulis susun sebagai berikut:

- BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, Landasan teori dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatannya, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.
- BAB III : Membahas hasil penelitian yang meliputi empat bagian. Bagian pertama membahas pengertian wajar dikdas 9 tahun, bagian kedua membahas tujuan pendidikan dasar, bagian ketiga membahas perlunya wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* (PPS) dan bagian keempat membahas pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun di pondok pesantren *salafiyah* (PPS) yang meliputi perkembangan santri, Ustadz/tenaga pengajar, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi santri dan permasalahan-permasalahan dan penyelesaiannya.
- BAB IV : Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan